

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut UU RI No. 17 Tahun 2023, Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Sedangkan menurut (Permenkes No. 24, 2022), Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Bagian terpenting dalam perawatan rumah sakit merupakan pelayanan rekam medis. Pelayanan rekam medis harus dilaksanakan dengan manajemen yang baik karena rekam medis bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan. Pembuatan rekam medis dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas, lengkap dan tepat akan meningkatkan kualitas pelayanan serta sebagai bentuk pencapaian (Amran et al., 2022).

Rekam medis merupakan dokumen yang mencakup informasi mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, prosedur medis, dan layanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes No. 24, 2022). Unit rekam medis bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data seperti assembling, coding, indeksing, pelaporan dan koresponden serta filing (Flora et al., 2022). Assembling merupakan proses pemeriksaan kelengkapan rekam medis, coding merupakan proses penetapan kode tindakan serta diagnosis, indeksing merupakan pembuatan tabulasi sesuai kode ke dalam indeks, pelaporan merupakan proses analisis data rekam medis menjadi laporan yang memiliki nilai guna dan filing merupakan kegiatan penyimpanan rekam medis ke dalam rak penyimpanan (Pohan et al., 2022)

Salah satu formulir rekam medis yang penting adalah Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT). CPPT adalah catatan perkembangan kesehatan pasien terintegrasi selama dirawat di rumah sakit dari awal pasien masuk sampai keluar dari rumah sakit, yang diisi oleh berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam asuhan pelayanan pasien. Form CPPT ditulis dengan menggunakan pola SOAP berdasarkan pengkajian S (subjektif), O (objektif), hasil analisa (A), dan Perencanaan (P). CPPT digunakan untuk memantau perkembangan kesehatan pasien dan dapat berkesinambungan antar berbagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu ini yaitu ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, dan disiplin ilmu lain yang terlibat dalam asuhan keperawatan pasien. (Wahyudi, 2021)

Permenkes RI Nomor 129, 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, menyatakan bahwa rekam medis wajib dilengkapi maksimal 24 jam setelah selesai pelayanan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan antara pelayanan dan keselamatan, yang bertujuan tergambarnya tanggung jawab dokter dalam kelengkapan informasi rekam medis. Sehingga rekam medis, termasuk di dalamnya CPPT harus diisi dengan lengkap dalam waktu maksimal 24 jam.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di awal magang, terdapat formulir CPPT yang belum terisi berupa nadi, respirasi, tinggi badan, berat badan, dan evaluasi. Ketidakterisian ini dapat mengakibatkan pelayanan kesehatan menjadi terganggu, tanpa informasi yang lengkap dokter atau tenaga kesehatan bisa salah dalam memberikan terapi atau tindakan. Hal ini didukung oleh (Swari et al., 2019) yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan pengisian rekam medis akan mengakibatkan catatan yang termuat menjadi tidak sinkron serta informasi Kesehatan pasien terdahulu sulit diidentifikasi.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan, diketahui bahwa kelengkapan pengisian CPPT memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan di rumah sakit. CPPT yang diisi dengan lengkap dan akurat dapat membantu tenaga medis dalam mengakses informasi pasien

secara cepat, mempermudah proses administrasi, serta mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan data pasien, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul magang mengenai gambaran kelengkapan pengisian catatan perkembangan pasien terintegrasi di rumah sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya tahun 2025

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum magang profesi adalah menggambarkan kelengkapan pengisian CPPT rawat jalan di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskriptifkan tentang gambaran nyata praktik kerja bidang keilmuan rekam medis dan informasi kesehatan.
2. Mendeskripsikan lebih mendalam gambaran kelengkapan pengisian CPPT rawat jalan di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo
3. Mengumpulkan informasi yang ada serta masalah yang terkait gambaran kelengkapan pengisian CPPT rawat jalan di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo.
4. Menetapkan prioritas masalah terkait gambaran kelengkapan pengisian CPPT rawat jalan di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo.
5. Membahas permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan keilmuan rekam medis dan informasi kesehatan terkait gambaran kelengkapan pengisian CPPT rawat jalan di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo.